

PERSEPSI MASYARAKAT MINANGKABAU TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

(Studi Kasus Di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis,
Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat)

Ernawati¹, Ritta Setiyati²

Fakultas Hukum¹, Fakultas Ekonomi dan Bisnis², Universitas Esa Unggul, Jakarta 11510
Jalan Arjuna Utara Tol Tomang Kebon Jeruk, Jakarta 11510
ernawati@esaunggul.co.id, ritta.setiyati@esaunggul.co.id

ABSTRAK

Bagi umat Islam aturan mengenai perceraian ini merupakan ganjalan yang relatif masih besar atau sekurang-kurangnya masih menjadi tanda tanya yang belum terjawab, karena dirasakan tidak sejalan dengan kesadaran hukum yang selama ini berkembang, yaitu aturan Fiqh. Aturan fiqh mengizinkan perceraian atas dasar kerelaan kedua belah pihak, atau atas inisiatif suami atau inisiatif isteri secara sepihak, bahkan perceraian boleh dilakukan tanpa campur tangan lembaga pengadilan. Sedangkan aturan perceraian yang tertera dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini serta aturan pelaksanaan lainnya, semisal peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, dirasakan terlalu jauh perbedaannya dengan kesadaran hukum yang ada ditengah masyarakat muslim sehingga menimbulkan kesulitan dilapangan. Perceraian menurut Undang-Undang yang berlaku haruslah dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Tetapi pada kenyataannya di masyarakat Minangkabau Nagari Ulakan yang bercerai tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, dampak dari perceraian tersebut bukan hanya berpengaruh terhadap anak dan isteri tetapi ketidakjelasan status dari pasangan suami-isteri tersebut. Hal ini penulis ingin menyelusuri untuk mengetahui factor penyebab dan persepsi Masyarakat Minangkabau terhadap perceraian di Pengadilan Agama. Metode penelitian ini adalah Library Research dan Field. Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Minangkabau di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil penelitian ini didapati mayoritas masyarakat Minangkabau di Nagari Ulakan sudah banyak yang mengetahui dan mengenal fungsi dari Pengadilan Agama yaitu sebagai tempat suami-isteri yang hendak bercerai. Dan dari hasil penelitian ini banyak juga perceraian responden tidak dilakukan di Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Perceraian, Pengadilan Agama, persepsi masyarakat Minangkabau (Nagari Ulakan)

1. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan pada pasal 38: “Perkawinan dapat putus karena: (a) kematian, (b) perceraian dan, (c) atas keputusan pengadilan”. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan, bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan kepada sidang Pengadilan Agama berdasarkan pasal 129 yang berbunyi: “seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Dengan perceraian harus dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama dijelaskan pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Berangkat dari penjelasan talak seperti yang disebutkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, nyatalah bahwa talak maupun gugatan perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses tertentu. Seperti harus adanya permohonan dan dilakukan di depan sidang pengadilan berikut dengan penjelasan alasan-alasannya. Ini dilakukan demi keadilan dan kebaikan dalam perlindungan hukum bagi mereka sendiri.

Walaupun sudah ada ketentuan yang mengatur bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, namun realita di masyarakat tidak menunjukkan demikian. Banyak pasangan suami-isteri melakukan perceraian bukan di depan sidang Pengadilan Agama, di antaranya di Nagari Ulakan kecamatan Ulakan Tapakis kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat. Mayoritas masyarakat di daerah tersebut yang bercerai tidak melakukannya dengan jalur hukum yang berlaku yaitu harus bercerai di depan sidang Pengadilan Agama. Padahal ketika menikah pasangan suami-isteri dinikahkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan telah mendapat buku nikah yang sah menurut hukum. Dengan tidak adanya putusan resmi dari Pengadilan Agama mengenai status perceraian maka perkawinan mereka di mata hukum menjadi tidak jelas.

Perceraian menurut Undang-Undang yang berlaku haruslah dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Tetapi pada kenyataannya di masyarakat Minangkabau Nagari Ulakan yang bercerai tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, dampak dari perceraian tersebut bukan hanya berpengaruh terhadap anak dan isteri tetapi ketidakjelasan status dari pasangan suami-isteri tersebut. Hal ini penulis ingin menyelusuri untuk mengetahui faktor penyebab dan persepsi Masyarakat Minangkabau terhadap perceraian di Pengadilan Agama.

Berdasarkan hal itu, penulis melakukan penelitian mengenai persepsi masyarakat Minangkabau tentang Perceraian di Pengadilan Agama. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan dari berbagai pendapat masyarakat Minangkabau khususnya Nagari Ulakan terhadap perceraian di Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat Minangkabau khususnya Nagari Ulakan terhadap perceraian di Pengadilan Agama.

Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan suatu metode dalam rangka memperoleh data yang valid, metode yang sesuai digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* dan *Field Research* yaitu pengumpulan data dengan cara membaca literatur-literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan juga langsung turun ke lapangan yang tujuan utamanya mencari jawaban dari pertanyaan dan perumusan masalah.

2. Populasi dan Sample

Populasi adalah totalitas dan semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu jelas dan lengkap yang akan di teliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Minangkabau di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Sample adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Adapun pengambilan sample dalam penelitian ini, yaitu menggunakan teknik *random sampling* (sample dipilih secara acak). Mengingat keterbatasan ketenagaan, waktu dan biaya (dana), maka peneliti tidaklah mungkin mengambil sample yang besar. Dari jumlah populasi sebesar 13.244 jiwa, peneliti mengambil sample sebesar 100 jiwa, sesuai dengan *random sampling* (sample dipilih acak).

3. Teknik Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan karya tulis ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan 2 (dua) metode, yaitu:

a. Penelitian lapangan (*Field Research*)

1) Observasi

Yaitu dalam hal ini penulis terjun langsung ke lokasi penelitian masyarakat Minangkabau di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat.

2) Angket (*Quesioner*)

Angket atau Quesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.

3) Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *Quesioner* lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interview*) untuk memperoleh informasi dan terwawancara (*interviewed*) secara langsung kepada masyarakat Minangkabau di Nagari Ulakan tentang segala sesuatu yang menyangkut dan berkaitan dengan penulisan ini dan jawaban-jawabannya dicatat atau di rekam.

b. Penelitian kepustakaan

Yaitu sebagai data sekunder, dalam hal ini mengumpulkan dan menelaah dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah dan sumber-sumber lain yang ada korelasinya dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisa Data

Menilik masalah yang dibahas dalam skripsi ini, maka jenis data yang dibutuhkan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Melalui metode kuantitatif, penulis mengumpulkan data-data penelitian dengan menyebarkan angket kepada Masyarakat Minangkabau di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat. Melalui metode kuantitatif, penulis mengadakan wawancara khusus kepada wakil Nagari Ulakan, Pengadilan Agama Pariaman, Pemangku Adat Nagari Ulakan dan ulama di Nagari Ulakan.

Setelah penulis mengumpulkan data dari data angket, lalu data tersebut diklasifikasikan sesuai pertanyaan, dan hasilnya diprosentasikan melalui table frekuensi. Metode yang digunakan adalah metode *deskriptif-analisis*, mencoba menggambarkan dan memberikan analisa terhadap kenyataan di lapangan.

Analisa Dan Pembahasan

1. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk yang ada di Nagari Ulakan kecamatan Ulakan Tapakis adalah 14.021 jiwa, dengan perbandingan jenis kelamin laki-laki 6.771 jiwa dan perempuan 7.250 jiwa. Kepala keluarga yang ada di Nagari Ulakan yaitu sebanyak 3.176 jiwa. Dengan rincian dapat di lihat di table 1.

Tabel 1
Data Jumlah Penduduk di Nagari Ulakan

No	Korong	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Korong Monggopoh Ujung	379	407	786
2	Korong Monggopoh Dalam	658	678	1.336
3	Korong CB Palak Gadang	181	186	367
4	Korong Binuang	172	181	353
5	Korong Koto Panjang	496	609	1.105
6	Korong Tanjung Medan	710	769	1.479
7	Korong Pasar Ulakan	211	236	447
8	Korong Ganting Tanah Padang	391	412	803
9	Korong Padang Pauh	236	256	492
10	Korong Kabun Bungo Pasang	302	315	617
11	Korong Kampung Koto	322	331	653
12	Korong Kampung Gelampung	388	415	803
13	Korong Tiram Ulakan	198	211	409
14	Korong Kampung Ladang	156	162	318
15	Korong Lapau Kandang	191	224	395
16	Korong Maransi	311	327	638
17	Korong Sei Gimba Ganting	296	323	619
18	Korong Sikabu	519	559	1078
19	Korong Padang Toboh	654	669	1323
	Jumlah	6.771	7.250	14.021

Sumber : Kantor Kecamatan Ulakan Tapakis, Mei 2016

2.

Karakteristik Responden
Penelitian ini adalah penelitian sample, dengan

teknik sample secara acak (*Sample random Sampling*). Pengambilan data dilakukan dengan pengisian angket oleh responden langsung, yang dalam prosesnya dilakukan oleh penulis sendiri dibantu oleh rekan dengan mendatangi kediaman responden setiap masing-masing Korong yang ada di Nagari Ulakan. Dari 100 angket yang di isi oleh responden, ada 22 angket yang diisi secara tidak langsung yaitu penulis dengan cara membantu responden membacakan dan men-*checklist* angket sesuai dengan jawaban dari responden. Hal ini karena 22 responden tersebut tidak bisa baca dan tulis.

Responden yang berhasil kami jaring ada 100 dengan persebaran yang cukup representatif untuk setiap Korong-korong yang ada di Nagari Ulakan, yakni di Korong Manggopoh Ujung, Korong Manggopoh Dalam, Korong CB Palak Gadang, Korong Binuang, Korong Koto Panjang, Korong Tanjung Medan, Korong Pasar Ulakan, Korong Ganting Tengah Padang, Korong Padang Pauh, Korong Kabun Bungo Pasang, Korong Kampung Koto, Korong Kampung Gelampung, Korong Tiram Ulakan, Korong Kampung Ladang, Korong Lapau Kandang, Korong Maransi, Korong Sei Gimba Ganting, Korong Sikabu dan Korong Padang Toboh. Rinciannya dapat dilihat pada table 2.

Tabel 2
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Korong-Korong Nagari Ulakan
n=100

No	Korong	F	%
1	Kr. Monggopoh Ujung	5	5
2	Korong Manggopoh Dalam	6	6
3	Korong CB Palak Gadang	5	5
4	Korong Binuang	5	5
5	Korong Koto Panjang	6	6
6	Korong Tanjung Medan	6	6
7	Korong Pasar Ulakan	5	5
8	Korong Ganting Tengah Padang	5	5
9	Korong Padang Pauh	5	5
10	Korong Kabun Bungo Pasang	5	5

11	Korong Kampung Koto	5	5
12	Korong Kampung Gelampung	5	5
13	Korong Tiram Ulakan	5	5
14	Korong Kampung Ladang	5	5
15	Korong Lapau Kandang	5	5
16	Korong Maransi	5	5
17	Korong Sei Gimba Ganting	5	5
18	Korong Sikabu	6	6
19	Korong Padang Toboh	6	6
Jumlah		100	100

Tabel 3
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
n=100

No	Jenis Kelamin	F	%
1	Laki-Laki	33	33
2	Perempuan	67	67
Jumlah		100	100

Tabel 4
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Umur
n=100

No	Umur	F	%
1	20 Tahun kebawah	14	14
2	20 – 30 Tahun	25	25
3	31 – 40 Tahun	26	26
4	41 – 50 Tahun	12	12
5	51 Tahun Keatas	23	23
Jumlah		100	100

Tabel 5
Distribusi Frekuensi Responden
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
n=100

No	Pendidikan	f	%
1	Tidak Sekolah	22	22
2	SD	31	31
3	SLTP	14	14
4	SMU/SMK	30	30
5	Perguruan Tinggi/Diploma	3	3
Jumlah		100	100

Tabel 6
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan
n=100

No	Pekerjaan	f	%
1	Berdagang	17	17
2	Nelayan	10	10
3	Petani	14	14
4	Berkebun	1	1
5	Tidak Bekerja	11	11
6	Lain-Lainnya	47	47
Jumlah		100	100

Tabel 7

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Status Perkawinan
n=100

No	Status Perkawinan	f	%
1	Belum/tidak kawin	24	24
2	Kawin	65	65
3	Janda/Duda	11	11
Jumlah		100	100

Tabel 8
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan
Status Perkawinan yang Memiliki Buku Nikah
n=100

No	Jawaban	f	%
1	Ya	41	63,1
2	Tidak	24	36,9
Jumlah		65	100

Tabel 9
Distribusi Frekuensi Alasan Responden Tidak Memiliki Buku Nikah
n=24

No	Jawaban	f	%
1	Tidak mempunyai uang	7	29,2
2	Tidak mengetahui prosesnya	3	12,5
3	Prosedur berbelit-belit	0	0
4	Tidak mau repot-repot	1	4,1
5	Alasan lain	13	54,2
Jumlah		24	100

Tabel 10
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jumlah Anak
n=65

No	Jawaban	f	%
1	Belum Mempunyai Anak	4	6,2
2	1-3 Anak	34	52,3
3	4-5 Anak	9	13,8
4	Lebih dari 5 Anak	18	27,7
Jawaban		65	100

Tabel 11
Distribusi Frekuensi Responden Terhadap
Perkawinan Pertama Yang di Jalani Sekarang
n=65

No	Jawaban	f	%
1	Ya	47	72,3
2	Tidak	18	27,7
Jawaban		65	100

Tabel 12
Distribusi Frekuensi Responden Tentang Kepemilikan Buku Nikah Bagi Janda/Duda pada Perkawinan Sebelumnya
n=18

No	Jawaban	f	%
1	Ya	5	27,8
2	Tidak	13	72,2
Jumlah		18	100

Tabel 13
Distribusi Frekuensi Alasan Responden Tidak Memiliki

Buku Nikah pada Pernikahan Terdahulunya

No	Jawaban	F	%
1	Tidak mempunyai uang	8	61,5
2	Tidak mengetahui prosesnya	3	23,1
3	Prosedur berbelit-belit	0	0
4	Tidak mau repot-repot	0	0
5	Alasan lain	2	15,4
Jumlah		13	100

3. Deskripsi Data

Deskripsi data hasil penelitian ini akan dibagi pada 2 (dua) bagian, mengacu pada kenyataan-kenyataan yang ada pada angket, yaitu: 1) Untuk mengetahui alasan dari berbagai pendapat masyarakat Minangkabau khususnya Nagari Ulakan terhadap perceraian di Pengadilan Agama. 2) Untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat Minangkabau khususnya Nagari Ulakan terhadap perceraian di Pengadilan Agama.

1) Alasan dari berbagai pendapat masyarakat Minangkabau khususnya Nagari Ulakan terhadap perceraian di Pengadilan Agama.

Pendapat responden tentang perceraian di Pengadilan Agama akan ditunjukkan oleh tabel-tabel berikut ini:

Tabel 14
Distribusi Frekuensi Responden tentang
Perceraian di Pengadilan Agama
n=100

No	Jawaban	F	%
1	Ya, harus	25	25
2	Biasa saja	31	31
3	Perlu	31	31
4	Tidak perlu	13	13
Jumlah		100	100

Tabel 15
Distribusi Frekuensi Pendapat Responden tentang Perceraian
Suami-isteri di Pengadilan Agama
n=100

No	Jawaban	F	%
1	Ya, harus	33	33
2	Tergantung keadaannya	37	37
3	Biasa saja	16	16
4	Tidak perlu	14	14
5	Alasan lain	0	0
Jumlah		100	100

Tabel 16
Distribusi Frekuensi Alasan Responden tentang Perceraian yang
Dilakukan di Pengadilan Agama
n=100

No	Alasan	F	%
1	Untuk mendapatkan status hukum yang jelas	38	38
2	Untuk mendapatkan hak asuh anak	30	30
3	Untuk mendapat harta gono-gini	14	14
4	Untuk dapat menikah lagi	16	16
5	Alasan lain	2	2
Jumlah		100	100

Tabel 17

Distribusi Frekuensi Alasan Responden tentang Perceraian
Tidak Dilakukan di Pengadilan Agama
n=100

No	Alasan	F	%
1	Tidak mempunyai uang	22	22
2	Tidak mengetahui proses bercerai	18	18
3	Prosedur perceraian berbelit-belit	19	19
4	Tidak mau repot-repot	24	24
5	Agar tidak diketahui oranglain cukup keluarga saja	17	17
6	Alasan lain	0	0
Jawaban		100	100

Tabel 18
Distribusi Frekuensi Responden Terhadap Suami-Isteri
Yang Tidak Bercerai di Pengadilan Agama
n=100

No	Jawaban	F	%
1	Baik	16	16
2	Kurang baik	28	28
3	Tidak baik	20	20
4	Biasa saja	36	36
5	Lainnya	0	0
Jumlah		100	100

Tabel 19
Distribusi Frekuensi Pendapat Responden
Terhadap Pengadilan Agama
n=100

No	Penilaian	F	%
1	Baik sekali	24	24
2	Baik	40	40
3	Cukup	24	24
4	Buruk	12	12
5	Terlalu buruk	0	0
Jumlah		100	100

- 2) Untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat Minangkabau khususnya Nagari Ulakan terhadap perceraian di Pengadilan Agama.

Penelitian ini adalah penelitian sample, yang di sebar dari 100 angket ke 19 korong di Nagari Ulakan di dapatkan 18 responden yang sudah berakhir perkawinannya (bercerai) di lakukan di Pengadilan Agama atau tidak, sehingga diketahui factor-faktor penyebab perceraian, dapat dilihat tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel 20
Distribusi Frekuensi Responden Sebab
Berakhirnya Perkawinan Sebelumnya
n=18

No	Jawaban	F	%
1	Perceraian	12	66,7
2	Kematian	6	33,3
Jumlah		18	100

Tabel 21

Distribusi Frekuensi Responden
Dilakukan di Pengadilan Agama
n=12

No	Jawaban	F	%
1	Ya	1	8,3
2	Tidak	11	91,7
Jumlah		12	100

Tabel 22
Distribusi Frekuensi Alasan Responden
Tidak Bercerai di Pengadilan Agama
n=11

No	Jawaban	F	%
1	Tidak mempunyai uang	8	72,7
2	Tidak mengetahui prosedur bercerai	1	9,1
3	Prosedur perceraian berbelit-belit	1	9,1
4	Tidak diketahui oranglain cukup keluarga	0	0

Tabel 23
Data Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian
Pada Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2015

No	BULAN	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB													KETERANGAN		
		MORAL			MENINGGALKAN KEWAJIBAN			Kawin Dibawah umur	Penganiayaan	Dihukum	Cacat Biologis	TERUS MENERUS BERSELISIH				JUMLAH	
		Poligami tidak sehat	Krisis akhlak	Cemburu	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak Tanggung Jawab					Politis	Gangguan Pihak Ketiga	Tidak Ada Keharmonisan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	JANUARI						21								10	31	
2	FEBRUARI						23								3	26	
3	MARET						45								14	59	
4	APRIL						23								10	33	
5	MEI						41								8	49	
6	JUNI						31								10	41	
7	JULI						23								1	24	
8	AGUSTUS						28								7	35	
9	SEPTEMBER						43								16	59	
10	OKTOBER						39								9	48	
11	NOPEMBER						41								19	60	
12	DESEMBER						52								13	65	
JUMLAH							410								120	530	

4. Analisa Data

- 1) Untuk mengetahui alasan dari berbagai pendapat masyarakat Minangkabau khususnya Nagari Ulakan terhadap perceraian di Pengadilan Agama.

Pendapat masyarakat Minangkabau khususnya Nagari Ulakan terhadap perceraian di Pengadilan Agama, berdasarkan dari tabel 15 di atas nampak 2 jawaban yang mempunyai frekuensi yang sama banyaknya (31%) yaitu *pertama*, pendapat responden tentang perceraian di Pengadilan Agama merupakan hal yang “biasa saja” dan sebagian lagi merupakan hal yang “perlu” dilakukan perceraian di Pengadilan Agama. *kedua*, Ada 25 responden (25%) yang memberikan jawaban perceraian itu “harus” dilakukan di pengadilan agama, dan *ketiga*, ada 13 responden (13%) memberikan alasan “tidak perlu” melakukan perceraian di Pengadilan Agama.

Alasan responden tentang perlunya perceraian dilakukan di Pengadilan Agama. Dapat diketahui dari tabel 16, yaitu: *pertama*, alasan responden perceraian perlu dilakukan di Pengadilan Agama untuk mendapatkan status hukum yang jelas, ditunjukkan dengan angka 38% (38 responden). *kedua*, Terdapat 30 responden (30%) memberikan alasan untuk mendapatkan hak asuh anak, *ketiga*, ada 16 responden (16%) memberikan alasan untuk dapat menikah lagi dengan memiliki buku nikah dan *keempat*, ada 14 responden (14%) memberikan alasannya untuk mendapatkan harta gono-gini. *Kelima*, Sisanya (2%) beralasan lain, diantaranya: bahwa semua alasan di atas adalah benar (1%), dan ada juga yang beralasan bahwa tergantung keadaan alasan yang dipakai ketika bercerai di Pengadilan Agama (1%).

Sedangkan alasan responden perceraian tidak perlu dilakukan di Pengadilan Agama. Dapat diketahui dari tabel 17, yaitu: *pertama*, alasan responden tidak perlu dilakukan di Pengadilan Agama karena “tidak mau repot-repot”, ditunjukkan dengan angka yang paling banyak 24% (24 responden). *kedua*, Ada 22 responden (22%) memberikan alasan “tidak mempunyai uang” untuk bercerai di Pengadilan Agama, *ketiga*, sementara itu ada 19 responden (19%) memberikan alasan prosedur perceraian di Pengadilan Agama “berbelit-belit”, *keempat*, ada 18 responden (18%) memberikan alasan “tidak mengetahui prosedur bercerai” di Pengadilan Agama, dan *Kelima*, ada 17 responden member alasan “agar tidak diketahui orang lain cukup diketahui pihak keluarga saja”.

Tentang Perceraian di Pengadilan Agama dalam hal ini jawaban responden beraneka ragam. Pendapat responden tentang perceraian suami-isteri wajib di Pengadilan Agama ternyata menjawab terbanyak “tergantung keadaannya” (37%) sehingga jawaban sama banyaknya antara “perlu” dan “biasa saja” (31%) perceraian dilakukan di Pengadilan Agama. Responden yang menilai “perlu” perceraian itu dilakukan di Pengadilan Agama dengan alasan “untuk mendapatkan status hukum yang jelas” (38%). Tak heran, bila 40% responden menilai baik terhadap adanya Pengadilan Agama. Sedangkan pendapat responden yang menilai “biasa saja” dengan alasan terbanyak menjawab “tidak mau repot-repot” (24%). Hal ini didukung dari sikap responden apabila ada suami-isteri yang tidak bercerai di Pengadilan Agama menjawab terbanyak “biasa saja” (36%). Namun demikian, penelitian pandangan responden terhadap Pengadilan Agama Mayoritas menjawab “baik” (40%) sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kenyataannya pendapat responden tentang perceraian ‘perlu’ dilakukan di Pengadilan Agama menjawab sama banyak dengan “biasa saja” (31%). Dari penelitian ini, alasan yang paling banyak mereka sampaikan adalah untuk “mendapat status hukum yang jelas” (38%). Sedangkan pendapat responden tentang perceraian tidak perlu dilakukan di Pengadilan Agama menjawab “tidak mau repot-repot” (24%) dan hal ini tentunya berbeda dengan alasan orang yang pernah bercerai diluar Pengadilan Agama bahwa mereka “tidak mempunyai uang” (72,7%).

- 2) Untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat Minangkabau khususnya Nagari Ulakan terhadap perceraian di Pengadilan Agama.

Dalam faktor perceraian di Nagari Ulakan karena pada umumnya adat masyarakat Minangkabau di Nagari Ulakan biasanya anak-anak mereka dicarikan jodoh/pasangan oleh pihak keluarga, kemudian mereka pun menikah. Tetapi baru menikah sebulan, suami tidak lagi bertanggungjawab dan pergi meninggalkan isterinya di kampung halaman, hal ini pulalah yang menjadi pemicu terjadinya perceraian di Nagari Ulakan. Hal ini di dukung dari data Pengadilan Pariaman pada tahun 2015 faktor-faktor penyebab yaitu dari 530 orang yang menyatakan karena tidak bertanggung jawab ada 410 orang sedangkan alasan lain karena tidak ada keharmonisan ada 120 orang. Dengan demikian dapat diketahui bahwa salah satu faktor perceraian itu karena dijodohkan. Pendapat ini diperkuat oleh ulama Nagari Ulakan bahwa banyak faktor terjadinya perceraian, biasanya karena berselisih paham, bisa juga karena orang ketiga serta karena turut campur pihak keluarga.

Dalam hubungan perkawinan yang di jalani saat ini apakah perkawinan yang pertama bagi responden, kebanyakan menjawab (72,3%) merupakan perkawinan pertama, dan sisanya menjawab bukan perkawinan pertama (27,7%). Adapun mengenai sebab berakhirnya perkawinan responden yang sebelumnya mayoritas responden menjawab akibat perceraian (66,7%). Dugaan penulis tentang maraknya perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama ternyata didukung oleh hasil penelitian ini. Dari hasil penelitian ini diperoleh faktor penyebab masyarakat tidak bercerai di pengadilan agama, sebagai berikut:

1. Ada 11 dari 12 responden yang mengaku bercerai tidak dilakukan di Pengadilan Agama (91,7%).
2. Pengetahuan responden yang melihat orang lain bercerai dilakukan di rumah (74,5%)
3. Kepemilikan buku nikah bagi responden yang bukan perkawinan pertama ternyata mayoritas menjawab tidak memiliki buku nikah (72,2%).
4. Pendapat responden tentang perceraian suami-isteri wajib di Pengadilan Agama menjawab terbanyak tergantung keadaannya (37%) serta terhadap suami-isteri yang tidak bercerai di Pengadilan Agama tentu dengan alasan yang cukup rasional dan penuh kesadaran.

Adapun alasan responden tidak bercerai di Pengadilan Agama mayoritas menjawab karena tidak mempunyai uang (72,7%). Hal ini wajar karena pekerjaan responden rata-rata berdagang (17%), petani (14%), nelayan (10%), 1% responden bekerja dengan cara berkebun dan lainnya.

Mengenai banyaknya responden yang tidak mempunyai buku nikah. Di jelaskan oleh pemangku adat Nagari Ulakan bahwa biasanya dalam perkawinan pertama mempunyai akta atau buku nikah, sedangkan pada perkawinan kedua cukup diragukan adanya buku nikah, sedangkan proses untuk mendapatkan buku tanpa harus mempunyai akta cerai dari Pengadilan Agama yakni, bekas isteri yang telah habis masa iddahnya hendak melaksanakan perkawinan keduanya harus mempunyai surat keterangan bercerai tertulis dari bekas suaminya. Kemudian dihadirkan pegawai pencatat nikah untuk mencatatkan perkawinan keduanya itu yang disaksikan oleh kedua keluarga mempelai dan dihadiri oleh dua orang saksi. Adapun jika suami isteri tidak mau bercerai di Pengadilan Agama, biasanya pemangku adat setempat menyarankan agar suami-isteri itu kembali berdamai, walaupun mereka mau tetap bercerai maka dilakukan hanya dirumah saja, walaupun tidak ada kekuatan hukumnya tapi sah menurut agama.

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mendalam terhadap data lapangan, maka diperoleh beberapa kesimpulan,

1. Alasan dari berbagai pendapat masyarakat Minangkabau khususnya Nagari Ulakan terhadap perceraian di Pengadilan Agama berbeda pendapat, ada yang “biasa saja” dan sebagian lagi merupakan hal yang “perlu” dilakukan perceraian di Pengadilan Agama. Dengan alasan tertinggi responden perceraian perlu di lakukan di Pengadilan Agama untuk mendapatkan status hukum yang jelas sedangkan alasan kuat responden tidak perlu dilakukan di Pengadilan Agama karena tidak mau repot-repot ke pengadilan agama.
2. Faktor penyebab masyarakat Minangkabau khususnya Nagari Ulakan terhadap perceraian di Pengadilan Agama yaitu karena tidak bertanggung jawab dan karena tidak ada keharmonisan. Sedangkan salah satu faktor lainnya perceraian itu karena perjudohan, pendapat ini diperkuat oleh ulama Nagari Ulakan bahwa banyak faktor terjadinya perceraian, biasanya karena berselisih paham, bisa juga karena orang ketiga serta karena turut campur pihak keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Abbas, Drs. Ahmad Sudirman. Problematika Pernikahan dan Solusinya. Jakarta:Prima Heza Lestari, 2006, Cet. Ke-1

Ali, Prof. H. Mohammad Daud, SH. Azas-azas Hukum Islam. Jakarta: Rajawali Pers, 1990, Cet. Ke-1

Ash-Shiddieqy, Prof. DR. T.M. Hasby. Falsafah Hukum Islam. Semarang:PT. Pustaka Rizki Putra, 2001

Daly, Peunoh. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Depag RI, 2002.

Djunaidi, Subki. Pedoman Mencari dan Memilih Jodoh. Bandung: Sinar Baru Bandung, 1992, Cet .ke-1

Faiz, Ahmada. Citra Keluarga Islam. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Firdawezi. Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

Ghazaly, Drs. H. Abd. Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenada Media,2003,Cet. Ke-1.

Hadi, Prof. Drs. Sutrisno, MA. Metodologi Research Jilid 2. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.

Haikal, Abduttawab. Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

Hasbi Indra dkk. Potret Wanita Shalehah. Jakarta: Penamadani, 2004. Cet.ke-2

Harahap, M.Yahya. Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama. Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.

Cet,ke-3.

Kuzari, Drs.Achmad, MA. Nikah Sebagai Perikatan. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1995, Cet . ke-1

Latif, Djamil. Aneka Hukum Perceraian di Indonesia. Jakarta: GhaliaIndonesia, 1982, Cet. Ke-1.

Mansur, 'Abdul Hakim. Agar Selamat Sampai Surga Allah. Jakarta:Maghfirah Pustaka, 2006, Cet.ke-1.

Manan, Drs. Abdul, SH.,S.IP,M.Hum. Reformasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT.Rajawali Grafindo. 2006.

Manan, Drs.Abdul, SH.,S.IP,M.Hum. dan Fauzan. Pokok-pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002. Cet.ke-5.

Musthofa, DR. Syadzali, SH. Pengantar dan Azas-azas Hukum Islam diIndonesia. Solo: CV. Ramadhani, 1990. Cet.ke-2.

Suma, Prof.Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004, Cet.ke-1